



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KAPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No 2 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat tanggal 7 Djanuari 1963 No. KKr/IV/1/2 tentang permohonan Menteri Olahraga untuk dapat menghadiri Sidang-sidang EXECITIV Committee dari Federation Internasionale de Football Associaton (F.I.F.A.) jang akan dilangsungkan di Cairo tanggal 20 s/d 26 Djanuari 1963;
- Menimbang : bahwa kehadiran Menteri Olahraga R.I. sebagai Vice President F.I.F.A. dalam Sidang-sidang Executive Committee F.I.F.A. di Cairo itu, dipandang dapat membawa manfaat besar sekali bagi perkembangan dan kemajuan sepak bola Asia/Afrika;
- Mengingat : 3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 November 1961 No. 24/MP/RI/1961.
4. Surat Menteri Pertama tanggal 5 Februari 1962 No. 3001/1962

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi tugas kepada :

Menteri Olahraga, R. M A L A D I

Untuk pergi ke Cairo guna menghadiri Sidang-sidang Executive Committee dari F.I.F.A jang akan dilangsungak di Kota tersebut, mulai tanggal 20 s/d tanggal 26 Djanuari 1963;

KEDUA : Keberangkatannja ditetapkan pada tanggal 19 Djanuari 1963 dan kembalinja di Indonesia selambat-lambatnja pada achir bulan Djanuari 1963;

KETIGA : Perdjalannja di Djakarta – Cairo p.p. dilakukan dengan menumpang pesawat terbang First class, atas tanggungan F.I.F.A.;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KE-EMPAT : Kepada Menteri Olahraga diberikan :
a. uang perlengkapan dan uang pakaian untuk musim dingin;
b. uang harian selama dalam perdjalanannya menurut Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri golongan I ; /=
- KELIMA : Menteri Olahraga diperkenankan membawa uang pribadi dalam tranveler's cheque sebanyak menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri golongan I;
- KE-ENAM : Setibanya di Cairo, Menteri Olahraga supaya menghubungi Kepala Perwakilan R.I. di R.P.A.;
- KETUDJUH : Kepada Kepala Perwakilan R.I. di Cairo beserta Staf diinstruksikan untuk memberikan bantuan kepada Menteri Olahraga, agar J.M. dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang ditetapkannya;
- KEDELAPAN : Dalam waktu selama-lamanya satu bulan setelah tiba di Tanah Aur, Menteri Olahraga diwajibkan memberikan laporan dengan lisan dan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya di Cairo, kepada P.J.M. Presiden R.I. dan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakyat;
- KESEMBILAN : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, maka segala sesuatu akan dirobah/diatur kembali sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Surat keputusan ini disampaikan

Kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama,
3. Bidang Kesedjahteraan Rakyat,
4. Semua Menteri,
5. Sekretariat Negara,
6. Kepala Pemerintahan R.I. di Cairo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat tanggal 7 Djanuari 1963 No. KKr/IV/1/2 tentang permohonan Menteri Olahraga untuk dapat menghadiri Sidang-sidang EXECITIV Committee dari Federation Internasionale de Football Associaton (F.I.F.A.) jang akan dilangsungkan di Cairo tanggal 20 s/d 26 Djanuari 1963;
- Menimbang : bahwa kehadiran Menteri Olahraga R.I. sebagai Vice President F.I.F.A. dalam Sidang-sidang Executive Committee F.I.F.A. di Cairo itu, dipandang dapat membawa manfaat besar sekali bagi perkembangan dan kemajuan sepak bola Asia/Afrika;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 197 No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi tugas kepada :

Menteri Olahraga, R. M A L A D I

Untuk pergi ke Cairo guna menghadiri Sidang-sidang Executive Committee dari F.I.F.A jang akan dilangsungak di Kota tersebut, mulai tanggal 20 s/d tanggal 26 Djanuari 1963;

KEDUA : Keberangkatannja ditetapkan pada tanggal 19 Djanuari 1963 dan kembalinja di Indonesia selambat-lambatnja pada achir bulan Djanuari 1963;

KETIGA : Perdjalannja di Djakarta – Cairo p.p. dilakukan dengan menumpang pesawat terbang First class, atas tanggungan F.I.F.A.;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

/= dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 70% djika menginap dan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain;

KELIMA : Menteri Olahraga diperkenakan membawa uang pribadi dalam tranveler's cheque sebanyak menurut ketentuan jang berlaku bagi Pegawai Negeri golongan I;

KE-ENAM : Setibanja di Cairo, Menteri Olahraga supaja menghubungi Kepala Perwakilan R.I. di R.P.A.;

KETUDJUH : Kepada Kepala Perwakilan R.I. di Cairo beserta Staf diinstruksikan untuk memberikan bantuan kepada Menteri Olahraga, agar J.M. dapat menjelesaikan tugasnja dengan sebaik-baiknja dan dalam waktu jang ditetapkannja;

KEDELAPAN : Dalam waktu selama-lamanja satu bulan setelah tiba diTanah Aur, Menteri Olahraga diwajibkan memberikan laporan dengan lisan dan tertulis mengenai hatsil peleksaan tugasnja di Cairo, kepada P.J.M. Presiden R.I. dan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat;

KESEMBILAN : **Setelah selesai tugasnja, ia harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan sekembalinja dari per-djalanan tersebut ia harus :**

Memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan Negara disertai/ dikuatkan dengan tanda2 bukti jang sjah kepada Djawatan Perdjalan di Djakarta; djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah2 pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji me-reka.

Ditetapkan di dajakrta
Pada tanggal 10 Djanuari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO

Surat keputusan ini disampaikan
Kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama,
3. Bidang Kesedjahteraan Rakjat,
4. Semua Mnteri,
5. Sekretariat Negara,
6. Kepala Pemerintahan R.I. di Cairo.